

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 22 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 15/HK.03.1/1811/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 15/HK.03.1/1811/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; dan PKPU No.14 Tahun 2020 dan Kpt KPU Kabupaten Mesuji No.15/HK.03.1/1811/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2022
 - Lampiran 3 HLM